



PUTUSAN

Nomor: 5/G/2024/PTUN.BL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:

M. ZEN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal
Jl.Lingkungan V, RT.007/003, Kelurahan Bandar Jaya Barat,
Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah,
Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Bilhuda, S.H.;
2. Hosnika Purba, S.H.;

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan
Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Bilhuda, S.H. &
Partners, alamat di Perum. Puri Sentosa Blok D11 No. 10
Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi,
Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik
bil_huda.krui@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 04 Desember 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

TULANG BAWANG, Provinsi Lampung, tempat
kedudukan di Jl. Cemara Komplek Perkantoran PEMDA
Tulang Bawang Provinsi Lampung;

Dalam hal ini diwakili kuasanya Eko Budi Kuncoro, S.H.,
Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan
Sengketa dan kawan-kawan, semuanya warga Negara
Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan PPPK

Halaman 1 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang
alamat Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda
Tulang Bawang, domisili elektronik: kab-
tulangbawang@atrbpn.go.id, berdasarkan surat kuasa
Nomor: 04/SKK-18.05.MP.02.02/I/2024 tanggal 05
Februari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG,

tempat kedudukan JL. Cemara Komplek Perkantoran
Pemda Tulang Bawang, Provinsi Lampung;

Dalam hal ini diwakili kuasanya Anuari, S.H., M.H., M.Si.,
C.Me., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setdakab Tulang
Bawang dan kawan-kawan, semuanya warga Negara
Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara dan memilih
alamat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Tulang Bawang, Jl. Cemara Komplek
Perkantoran Pemda Tulang Bawang, Provinsi Lampung,
domisili elektronik: hukumtuba@gmail.com, berdasarkan
Surat Kuasa Nomor: B/100.3.11.3/17/I.3/TB/II/2024
tanggal 22 Februari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
Nomor 5/PEN-DIS/2024/PTUN.BL tanggal 31 Januari 2024 tentang Lolos
Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
Nomor 5/PEN-MH/2024/PTUN.BL tanggal 31 Januari 2024 tentang
Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
Nomor 5/PEN-PPJS/2024/PTUN.BL tanggal 31 Januari 2024 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 2 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 5/PEN-PP/2024/PTUN.BL tanggal 31 Januari 2024 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 5/PEN-HS/2024/PTUN.BL tanggal 14 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BL tanggal 25 Maret 2024;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 29 Januari 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 30 Januari 2024 dengan Register Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BL, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 14 Maret 2024, yang isi lengkapnya adalah sebagai berikut:

I. Obyek Sengketa.

Bahwa Obyek Sengketa dalam hal ini adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00063, Kelurahan/Desa Menggala Selatan, Surat Ukur tanggal : 10-10-2023, Nomor : 02207/2023, luas 18.830 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Tulang Bawang (TERGUGAT), yang terbit tertulis tanggal 16 Oktober 2023.

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN.

1. Bahwa Obyek Sengketa yang disengketakan yakni Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00063, Kelurahan / Desa Menggala Selatan, Surat Ukur tanggal : 10-10-2023, Nomor : 02207/2023, luas 18.830 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Tulang Bawang (TERGUGAT), yang diketahui oleh PENGGUGAT melalui Media Sosial atas Konperensi Pers Pj.Bupati Tulang Bawang (QODRATUL IKHUAN) pada tanggal 21 November 2023, sebagaimana statement Pj. Bupati Tulang Bawang (QODRATUL IKHUAN) di hadapan awak Media, yang pada intinya menyatakan Tanah Terminal Tulang Bawang telah "Bersertifikat".
2. Bahwa sesuai dengan Statement Pj. Bupati Tulang Bawang tersebut, PENGGUGAT melalui Kuasanya mengajukan Surat Klarifikasi terhadap

Halaman 3 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT mengenai Statement Pj. Bupati Tulang Bawang (QODRATUL IKHUAN) dihadapan awak Media tersebut, sesuai Surat Klarifikasi PENGGUGAT melalui Kuasanya Nomor : 44/KHB/XI/2023 tertanggal 22 November 2023 dengan Perihal : Mohon Klarifikasi Pihak BPN Atas Pernyataan PJ. Bupati Kab. Tulang Bawang, di Media / Pers Tentang Penerbitan Sertifikat Tanah yang dijadikan Terminal Menggala yang sedang menjadi Obyek Sengketa antara Ahli Waris Raja NGADEKO DELAH (M.ZEN) dengan PEMKAB Tulang Bawang. *Namun* TERGUGAT tidak merespon Surat PENGGUGAT tersebut. Sehingga pada tanggal 11 Desember 2023 PENGGUGAT mengajukan Gugatan di PTUN dengan harapan agar TERGUGAT membuka permasalahan tersebut di PTUN Bandar Lampung secara gamblang, sebab PENGGUGAT kesulitan untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelanya mengenai hal tersebut.

3. Bahwa sehubungan dengan Gugatan *Aquo* telah teregistrasi di Kepaniteraan PTUN Bandar Lampung, sesuai Perkara Nomor: 46/G/2023/PTUN.BL, kemudian PTUN Bandar Lampung memanggil pihak PENGGUGAT dan pihak TERGUGAT untuk hadir di Pengadilan PTUN Bandar Lampung sesuai Surat Panggilan Nomor : 46/G/2023/PTUN.BL, yang pada intinya untuk dapat hadir pada Acara Dismisal Proses pada hari Senin 18 Desember 2023 pukul 10.00 WIB di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung. Dalam persidangan tertutup di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 18 Desember 2023 tersebut, pihak TERGUGAT menjelaskan secara gamblang dan terperinci bahwa tanah yang dijadikan Area Terminal Menggala oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tersebut benar bersertifikat yakni, Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00063, Kelurahan / Desa Menggala Selatan, Surat Ukur tanggal : 10-10-2023, Nomor : 02207/2023, luas 18.830 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Tulang Bawang (TERGUGAT).
4. Bahwa setelah diketahui oleh PENGGUGAT secara pasti tanah *Aquo* telah bersertifikat Hak Pakai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00063,

Halaman 4 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan / Desa Menggala Selatan, Surat Ukur tanggal : 10-10-2023, Nomor : 02207/2023, luas 18.830 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Dan mengenai Gugatan PENGGUGAT yang telah teregistrasi dengan Nomor Perkara : 46/G/2023/PTUN.BL tersebut, telah ditetapkan oleh PTUN Bandar Lampung sesuai Penetapan Nomor : 46/PEN-DIS/2023/PTUN.BL tertanggal 27 Desember 2023, dengan amar pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan salah satu pertimbangan bahwa PENGGUGAT belum melakukan upaya Keberatan Administrasi terhadap Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT.

III. UPAYA ADMINISTRASI.

1. Bahwa untuk pemenuhan Pasal 77 UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan terkait lainnya, pada tanggal 27 Desember 2023 PENGGUGAT melalui kuasanya mengajukan Surat Keberatan Administrasi terhadap TERGUGAT atas terbitnya Obyek Sengketa *A quo*, sesuai Surat Keberatan Administrasi Nomor: 12/KHB/XII/ 2023 tertanggal 27 Desember 2023 dengan Perihal : Keberatan Administrasi Atas Terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor: 08.06.02.11.4.00063 dengan luas tanah 18.830 M² Atas nama Pemegang Hak Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, tanggal terbit 16 Oktober 2023. *N a m u n* Keberatan Administrasi PENGGUGAT terhadap TERGUGAT atas terbitnya Obyek Sengketa tersebut, tidak direspon oleh TERGUGAT hingga batas waktu yang ditentukan. Dan TERGUGAT tidak pula mengeluarkan Surat Penetapan Keputusan sesuai dengan Permohonan Keberatan (Vide Pasal 77 angka (6) UU RI No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).
2. Bahwa sehingga dengan pihak TERGUGAT tidak merespon Keberatan Administrasi PENGGUGAT dan / atau setidaknya mengeluarkan Surat Penetapan Keputusan sebagaimana amanat Pasal 77 angka (6) UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka PENGGUGAT pada tanggal 10 Januari 2024 melalui Kuasanya

Halaman 5 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Banding Administrasi kepihak atasan satu jenjang diatas TERGUGAT, yakni kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Prov. Lampung, sesuai Surat Nomor : 07/KHB/I/2024 tertanggal 10 Januari 2024 dengan Perihal : Banding Administrasi Mengenai Keberatan Administrasi Oleh M.ZEN (Ahli Waris Raja NGADEKO DELAH), Atas Terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor : 08.06.02.11.4. 00063, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang. *N a m u n* Keberatan / Banding Administrasi *A quo* tidak disikapi oleh atasan TERGUGAT sebagaimana mestinya, *melainkan* hanya membalas Surat yang sama sekali tidak menyangkut Substansi pokok persoalan sebagaimana Banding Adminsitirasi yang ajukan oleh PENGGUGAT.

3. Bahwa apabila dihitung sejak diketahui secara pasti mengenai Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa Sertifikat Hak Pakai *Aquo* yang diketahui oleh PENGGUGAT secara lengkap dan terperinci yakni pada tanggal 18 Desember 2023 hingga telah dilakukan Keberatan Administrasi maupun Banding Adminsitirasi terhadap Objek sengketa *Aquo* kepada pihak TERGUGAT dan atasan TERGUGAT, *n a m u n* hal tersebut tidak membuahkan hasil sebagaimana harapan PENGGUGAT. Sehingga dengan demikian sebagaimana tenggang waktu yang diamanatkan dalam Peraturan per-Undang-undangan yang berlaku, maka Gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu yang masih tepat, dan memenuhi Kententuan-ketentuan hukum terkait lainnya. Dan oleh karenanya pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang Sah menurut hukum. *Hal itu ditegaskan dalam Pasal 55 UU RI No.51 Tahun 2009 atas Perubahan UU RI No.9 Tahun 2004 sebagaimana atas Perubahan UU RI No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan terkait lainnya.*

Pasal 55.

"Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak diterimanya, atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Halaman 6 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN.

Bahwa dengan diterbitkannya Objek sengketa *Aquo* berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00063 Kelurahan / Desa Menggala Selatan, Surat Ukur tanggal : 10-10-2023, Nomor : 02207/2023, luas 18.830 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Tulang Bawang, Provinsi Lampung tertulis tanggal terbit 16 Oktober 2023. Maka PENGUGAT merasa dirugikan karena PENGUGAT kehilangan Haknya atas tanah sebagaimana Surat Kepemilikan Hak PENGUGAT berupa SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HAK yang dikeluarkan dan diketahui oleh Camat Menggala (MAS YUSUF) dan Kepala Kampung (BASRI THOIB) pada tahun 1973, dengan luas tanah tertulis ± 21.750 M². Sebab dengan terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00063 Kelurahan / Desa Menggala Selatan, Surat Ukur tanggal : 10-10-2023, Nomor : 02207/2023, luas 18.830 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Tulang Bawang, Provinsi Lampung tertulis tanggal terbit 16 Oktober 2023. PENGUGAT tidak dapat lagi menguasai fisik tanah, mengelola, dan memanfaatkan tanah tersebut, karena tanah tersebut telah ditempati / dijadikan oleh Pihak Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sebagai Area Terminal Menggala kembali.

V. POSITA ALASAN GUGATAN INI DIAJUKAN

Adapun alasan Gugatan ini diajukan :

1. Bahwa PENGUGAT (M.ZEN) merupakan Ahli Waris Alm. SARNUBI Bin ABDULLAH (Raja NGADEKO DELAH). Halmana Alm. SARNUBI Bin ABDULLAH telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 18 September 1977, sesuai Catatan Administrasi Pemerintahan Lampung Utara Kec. Bukit Kemuning, Kel. Bukit Kemuning, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.3/112/63-LU/2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Bukit Kemuning tertanggal 02 Desember 2016, yang pada pokoknya menerangkan SARNUBI Bin ABDULLAH telah meninggal dunia pada hari Minggu, 18-

Halaman 7 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09-1977 Pukul 17.00 WIB disebabkan sakit, di LK IV RT.003 Rw.005 Kel. Bukit Kemuning.

2. Bahwa SARNUBI Bin ABDULLAH meninggal dunia dan meninggalkan anak, salah satu Ahli warisnya adalah M.ZEN (PENGGUGAT). Selain Almarhum memiliki Ahli Waris bernama M.ZEN, Almarhum juga meninggalkan tanah warisan (Tanah Pusaka) dari orang tuanya (ABDULLAH / Raja NGADEKO DELAH), yakni tanah yang terletak di dahulu dikenal Kampung Gunung Sakti, Bujung Tenuk, Menggala. Dan kini dikenal di JL. Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung sesuai alas Hak SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HAK yang dikeluarkan dan diketahui oleh Camat Menggala (MAS YUSUF) dan Kepala Kampung (BASRI THOIB) pada 12 Februari 1973, dengan luas tanah tertulis seluas $\pm 21.750 \text{ M}^2$. Adapun Batas-batas tanah *A quo* ketika itu sebagai berikut :

Sebelah Barat : Berbatasan dahulu dengan Rawa

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya Menggala

Sebelah Utara : Berbatasan dahulu dengan IDHAM TAMIN Bin RAJA NIMBANG.

Sebelah Selatan : Berbatasan dahulu dengan SUKRI Bin MARSAL.

Atas kepemilikan Hak dan keberadaan tanah tersebut hingga kini PENGGUGAT TIDAK PERNAH mengalihkan kepemilikan Haknya atas tanah *A quo* kepada siapa pun, baik dengan transaksi keperdataan berupa : Jual beli, hibah, wakaf, waris, tukar-menukar, ganti rugi, dll, baik dilakukan oleh PENGGUGAT sendiri atau pun orang tua PENGGUGAT yakni SARNUBI Bin ABDULLAH / RAJA NGADEKO DELAH.

3. Bahwa pada tahun 1986 Pemerintah Daerah Lampung Utara yang Wilayah hukumnya meliputi Menggala. Halmana Wilayah Menggala ketika itu membutuhkan area Terminal Angkutan Darat. Sebab pada saat itu untuk Wilayah Menggala belum ada Area Terminal / Area persinggahan Angkutan Darat. Melalui Koordinasi Camat Menggala (Drs.RUKHIAT KUSUMAYUDA) dengan M.ZEN (Ahli Waris SARNUBI Bin ABDULLAH / Raja NGADEKO DELAH) meminta agar tanahnya yang

Halaman 8 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Objek Sengketa saat ini dipinjamkan kepadanya untuk dijadikan Terminal Angkutan Darat Sementara di Wilayah Menggala. Yakni tanah yang terletak di dahulu dikenal Kampung Gunung Sakti, Bujung Tenuk, Menggala. Dan kini dikenal di JL. Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan, Kab. Tulang Bawang, sesuai alas Hak SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HAK yang dikeluarkan dan diketahui oleh Camat Menggala (MAS YUSUF) dan Kepala Kampung (BASRI THOIB) pada 12 Februari 1973, dengan luas tanah $\pm 21.750 \text{ M}^2$, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Barat : Berbatasan dahulu dengan Rawa
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya Menggala
Sebelah Utara : Berbatasan dahulu dengan IDHAM TAMIN Bin RAJA NIMBANG.

Sebelah Selatan : Berbatasan dahulu dengan SUKRI Bin MARSAL.

4. Bahwa selanjutnya sehubungan dengan permintaan Camat Menggala (Drs. RUKHIAT KUSUMAYUDA) dengan M.ZEN (PENGGUGAT), PENGGUGAT pun menyetujui hal itu, *namun* persetujuan tersebut tidak disertai Administrasi / Surat tertulis *melainkan* hanya kesepakatan secara lisan saja. Kesepakatan sedemikian itu terjadi dilandasi dengan hubungan kekerabatan PENGGUGAT (M.ZEN) dengan Camat Menggala ketika itu (Drs. RUKHIAT KUSUMAYUDA), dikarenakan hubungan emosional M.ZEN dengan Drs. RUKHIAT KUSUMAYUDA cukup dekat, mengingat Drs. RUKHIAT KUSUMAYUDA merupakan teman dekat/ akrab M.ZEN sejak zaman Sekolah SR / SD. Sehingga tanpa suatu kecurigaan apapun oleh M.ZEN bahwa tanah *Aquo* akan menjadi sengketa pada akhirnya.
5. Bahwa seiring berjalannya waktu Kabupaten Lampung Utara terjadi Pemekaran Wilayah, yakni Wilayah Menggala dahulu masuk dalam Administrasi Lampung Utara, dan kini telah terpecah / mekar menjadi Wilayah Kabupaten Tulang Bawang sejak tahun 1997. Dan mengenai tanah terminal *Aquo* tidak dilakukan pembaharuan status pinjam-meminjamnya antara Oknum Pemerintah Lampung Utara ketika itu (Drs.

Halaman 9 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL



RUKHIAT KUSUMAYUDA) dengan M.ZEN, melainkan hanya berjalan begitu saja. Sehingga ketika Wilayah Menggala menjadi Kabupaten Tulang Bawang, tanah tersebut secara kontinue dijadikan Terminal angkutan darat tanpa jedah dan / atau tanpa pengembalian terlebih dahulu kepada PENGGUGAT oleh Drs. RUKHIAT KUSUMAYUDA. Sehingga pengelolaan atas tanah *Aquo* diambil alih oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang tanpa memperhatikan riwayat asal-usul tanah.

6. Bahwa di tahun 2014, bermula dari salah satu keluarga PENGGUGAT (M.ZEN) yang tinggal disekitaran tanah Terminal *A quo* DI USIK oleh salah satu Oknum Dinas Perhubungan Tulang Bawang dengan celotehan menyatakan bahwa *"Tanah ini milik PEMDA Tulang Bawang, silahkan kalian angkat kaki dari sini"*. Mendengar celotehan salah satu Oknum Dinas Perhubungan tersebut, pihak dari salah satu keluarga M.ZEN (PENGGUGAT) melapor kepada PENGGUGAT, menanyakan apakah benar tanah Terminal tersebut telah menjadi milik PEMDA...?? Dan hal itu dijawab secara tegas oleh PENGGUGAT kepada salah satu keluarganya tersebut, bahwa tanah tersebut hanya kami pinjamkan. Dan sampai saat ini tanah tersebut tetap menjadi milik saya kata PENGGUGAT kepada salah keluarganya tersebut.
7. Bahwa karena ada celotehan dari salah satu Oknum Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Tulang Bawang semacam itu maka keluarga M.ZEN menelusuri kebenaran informasi tersebut dengan mempertanyakan desas-desus hal tersebut kepada Bupati Tulang Bawang dimasa Bupati Ir.Hi.HANAN A.ROZAK, M.S. (Periode tahun 2012–2017). Namun mantan Bupati Ir.Hi.HANAN A.ROZAK, M.S. tidak dapat menjelaskan secara tegas dan rinci tentang riwayat tanah tersebut, sehingga PENGGUGAT pun menemui Sdr. Drs.RUKHIAT KUSUMAYUDA, dan meminta Drs. RUKHIAT KUSUMAYUDA untuk menyampaikan dan membuka persoalan itu kepada Ir.Hi.HANAN A.ROZAK, M.S. (Bupati Tulang Bawang ketika itu), atas Asal-muasal

Halaman 10 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL



tanah tersebut dijadikan Terminal Sementara dimasa Pemerintahan PEMKAB Lampung Utara (Kota Bumi) ketika itu.

8. Bahwa berdasarkan permintaan M.ZEN kepada Sdr. RUKHIAT KUSUMAYUDA untuk membuka hal tersebut kepada Bupati Tulang Bawang ketika itu (Ir.Hi.HANAN A.ROZAK, M.S). Drs. RUKHIAT KUSUMAYUDA berdasarkan keterangannya, ia telah berupaya menjelaskan kepada Pemerintah Tulang Bawang (Pada Bupati Ir.Hi.HANAN A.ROZAK, M.S), namun Bupati Ir.Hi.HANAN A.ROZAK, M.S tidak dapat berbuat apa-apa. Dan singkat cerita karena hal itu tidak membuahkan hasil sebagaimana harapan pihak M.ZEN (PENGGUGAT), maka persoalan tersebut bergulir ke Pengadilan, dan terjadilah Gugat-menggugat di Pengadilan sampai ditingkat Mahkamah Agung RI antara M.ZEN (PENGGUGAT) dengan Pemkab Tulang Bawang.
9. Bahwa dengan terjadi Gugat-menggugat antara M.ZEN dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, sehingga melahirkan Putusan-putusan Pengadilan, yakni Putusan Pengadilan Negeri Menggala memenangkan Pihak M.ZEN sebagaimana termuat dalam *Putusan Pengadilan Negeri Nomor :8/Pdt.G/2016/PN.Mgl tertanggal 22 Februari 2017, dalam amar putusannya menyatakan:*

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- *Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;*

DALAM POKOK PERKARA :

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;*
2. *Menyatakan Surat Penyerahan Tanah (Tidak Ada Ganti Rugi), yang isinya menyerahkan tanah milik keluarga Tergugat I kepada Tergugat II, untuk dijadikan terminal Menggala, yang berada diatas tanah milik Penggugat tidak Sah;*
3. *Menyatakan Peminjaman yang dilakukan oleh Bpk. Rukhiat Kesumayuda selaku Camat Wilayah Menggala (tahun 1986-1988), melakukan pinjaman langsung kepada Penggugat untuk digunakan sebagai terminal sementara dan bilamana dikemudian*

Halaman **11** dari **56** hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL



hari Penggugat ingin menggunakan tanah terminal tersebut, maka akan dikembalikan oleh Tergugat II kepada Penggugat sebagai pemilik tanah, khusus untuk kepentingan terminal, adalah sah dan mengikat;

- 4. Memutuskan, menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;*
 - 5. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan tanah Terminal disertai Surat Keputusan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang kepada Penggugat, paling lambat 7 hari sejak Putusan Pengadilan;*
 - 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.198.000,- (satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);*
 - 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;*
- 10. Bahwa dengan putusan Perkara Nomor :8/Pdt.G/2016/PN.Mgl tertanggal 22 Februari 2017 maka pihak Pemerintah Daerah Tulang Bawang mengajukan perlawanan atas Putusan tersebut (Banding), sehingga dalam Perkara Banding Nomor : 33/PDT/2017/PT.Tjk. tertanggal 28 Juli 2017, Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN.Mgl tertanggal 22 Februari 2017 tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sesuai *Putusan Banding Perkara Nomor : 33/Pdt/ 2017/PT.Tjk. tertanggal 28 Juli 2017. Dalam amar putusanya menyatakan :**

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat II dapat diterima;*
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 8/Pdt.G/ 2016/ PN.Mgl tertanggal 22 Februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;*

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 12 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijike Verklaar);
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

11. Bahwa dengan putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tersebut yang pada pokoknya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 8/Pdt.G/ 2016/PN.Mgl tertanggal 22 Februari 2017, maka pihak M.ZEN (PENGGUGAT) mengajukan Kasasi di tingkat Mahkamah Agung RI. Akan tetapi dalam Putusan Kasasi sesuai *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 597K/Pdt/ 2018 tertanggal 23 April 2018, yang pada pokoknya dengan amar Putusan :*

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi M.ZEN tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Akan tetapi dalam Kedua putusan perkara tersebut, baik dalam Perkara Nomor :33/Pdt/2017/PT.Tjk. tertanggal 28 Juli 2017, Jo Perkara Nomor : 597K/Pdt/ 2018 tertanggal 23 April 2018 TIDAK ADA SATU PUN YANG MEMUAT DALAM AMAR PUTUSANNYA MENYATAKAN BAHWA TANAH AQUO ADALAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG, ATAU PUN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH LAMPUNG UTARA (ASSET PEMERINTAH DAERAH).

12. Bahwa sehingga dengan mengacu kepada Kedua putusan Pengadilan tersebut, baik putusan dalam Perkara Nomor : 33/Pdt/2017/PT.Tjk. tertanggal 28 Juli 2017 Jo Perkara Nomor :597K/Pdt/ 2018 tertanggal 23 April 2018, MAKA TANAH AQUO KEMBALI KEPADA POSISI SEMULA

Halaman 13 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPEMILIKAN HAKNYA, yakni milik NGADEKO DELAH (Kakek dari M.ZEN). Karena dalam Putusan Perkara Nomor : 33/Pdt/2017/PT.Tjk. tertanggal 28 Juli 2017 Jo Perkara Nomor : 597K/Pdt/2018 tertanggal 23 April 2018 TIDAK TERMUAT DALAM AMAR PUTUSANNYA YANG MENYATAKAN KEPEMILIKAN HAK NGADEKO DELAH ATAS TANAH TERSEBUT DICABUT OLEH PENGADILAN, ATAU SETIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI. Apalagi dalam fakta persidangan, baik ditingkat Pengadilan Negeri sampai tingkat Mahkamah Agung RI, Pihak Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan Haknya ketika itu. *Sehingga dengan demikian maka tidak ada alasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk mengklaim tanah Aquo merupakan Asset Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.*

13. Bahwa .meski putusan Pengadilan sebagaimana terkemuka diatas, akan tetapi pihak Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang bersikukuh tetap mempergunakan tanah *Aquo* tanpa hak sebagai Area Terminal Menggala. Sehingga pada tanggal 15 Oktober 2019 PENGGUGAT (M.ZEN) melalui Kuasanya memberikan Somatie / Teguran kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sesuai Surat Nomor : 081/KHB/X/2019 tertanggal 15 Oktober 2019 dengan Perihal Somatie / Teguran. *N a m u n* hal itu diabaikan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Sehingga sekitaran November 2019 pihak PENGGUGAT (M.ZEN) melakukan pemasangan Portal di pintu masuk diatas tanah *Aquo* agar tidak dapat dimasuki oleh Mobil Angkutan Darat. Sehingga dengan dipasangnya Portal oleh M.ZEN maka kegiatan di Terminal Menggala tersebut BERHENTI TOTAL.
14. Bahwa sehubungan dengan pemasangan Portal di pintu masuk diatas tanah tersebut, maka pihak M.ZEN dilaporkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang ke Kepolisian Resort Tulang Bawang, dengan tuduhan melanggar Pasal 63 ayat 2 UU RI No.38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Sehingga pada tanggal 13 Januari 2020 PENGGUGAT (M.ZEN) diminta oleh Unit Harda Satuan Reserse Kriminal Polres Tulang Bawang

Halaman 14 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadap guna dimintai keterangan terkait Laporan Polisi yang dilaporkan oleh Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, sesuai Surat Panggilan Nomor: B/05/I/2020/Reskrim, Perihal Wawancara terkait Laporan Sdr. ANUARI, S.H.,M.H. tertanggal 08 Januari 2020. Akan tetapi Laporan Polisi tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Penyidik untuk diadili di Pengadilan, karena diduga Pihak Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tidak dapat menunjukkan Bukti Kepemilikan Haknya, bahkan perkara tersebut sudah mencapai Daluarsa.

15. Bahwa Laporan Polisi tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Penyidik, Dan tanah Terminal tersebut pun di NON AKTIFKAN (Tidak ada aktifitas lalu lalang kendaraan angkutan darat diatas tanah tersebut). Namun Pada tanggal 03 September 2021 pihak PENGUGAT menyurati TERGUGAT yang pada pokoknya meminta kepada pihak TERGUGAT agar tidak melayani Permohonan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam bentuk apapun mengenai Hal-hal yang berkaitan dengan tanah yang dijadikan sebagai Area Terminal Menggala tersebut, sesuai Surat Nomor : 09/KHB/IX/2021 tertanggal 03 September 2021, dengan Perihal : Mohon Perhatian Bapak Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang agar tidak melayani pihak Pemkab Tulang Bawang untuk permohonan apapun atas tanah seluas 21.750 M² yang pernah dijadikan Pemkab Tulang Bawang sebagai Terminal Menggala. Akan tetapi pihak TERGUGAT tidak merespon Surat PENGUGAT tersebut. Dan Portal yang dipasang oleh PENGUGAT di pintu masuk diatas tanah *Aquo*, sejak tahun 2019 hingga November 2023 Aman-aman saja.

16. Bahwa akan tetapi pada tahun 2023 dengan masuknya Sdr.QODRATUL IKHUAN sebagai Pj. Bupati Tulang Bawang, tanah *Aquo* bergejolak kembali, yakni tepatnya pada 29 Maret 2023 pihak Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mengirim Surat kepada Ahli Waris NGADEKO DELAH (M.ZEN), yang pada pokoknya meminta kepada pihak Ahli Waris NGADEKO DELAH untuk hadir pada tanggal 03 April 2023 untuk Rapat, di Ruang Rapat Utama Sekretaris Daerah Pemkab Tulang Bawang.

Halaman 15 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Surat Nomor : B/500/11.II.2.I/164/IV.13/ TB/III/2023 tertanggal 29 Maret 2023, dengan Perihal : Pengukuran Sertifikat Tanah Terminal Menggala. Sehingga pada tanggal 03 April 2023 tersebut M.ZEN diwakili oleh kuasanya hadir, dan terjadi perdebatan sengit antara pihak Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dengan Kuasa M.ZEN, SEHINGGA RAPAT TIDAK JADI, DAN SEMUA PESERTA YANG HADIR MEMBUBARKAN DIRI.

17. Bahwa sehubungan tanggal 03 April 2023 tersebut pihak yang hadir atas undangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tersebut sesuai lapiran Daftar Undangan Rapat membubarkan diri, *karena* tidak sesuai antara Agenda dengan fakta yang terjadi, *karena dalam Lapiran Surat Undangan adalah untuk Rapat, namun faktanya bukan untuk Rapat melainkan untuk menyaksikan pengukuran tanah yang akan dilakukan oleh TERGUGAT,* sehingga Peserta Undangan Rapat membubarkan diri, termasuk TERGUGAT sendiri. Akan tetapi Tiba-tiba disekitaran bulan Mei 2023, diatas tanah *Aquo* tertancap benar bertuliskan yang pada pokoknya *"Tanah ini sedang dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai yang dimohonkan oleh Pemkab Tulang Bawang"*. Sehingga dengan benar tersebut tertancap diatas tanah *Aquo*, maka pihak PENGGUGAT (M.ZEN) pun memasang benar yang serupa yakni bertuliskan *"PERHATIAN Tanah ini milik Ahli Waris Ngadeko Delah (H.M.ZEN) dilarang (keberatan) untuk dimohonkan penerbitan Sertifikat oleh Pemkab Tulang Bawang, oleh karenanya agar semua pihak terkait mengetahui dan memakluminya"*.

18. Bahwa sehubungan dengan pihak M.ZEN menancapkan benar diatas tanah *Aquo*, dan menyurati TERGUGAT dengan Surat Nota Keberatan PENGGUGAT (M.ZEN) kepada TERGUGAT atas Permohonan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang hendak mengajukan pensertifikatan atas tanah *Aquo* sesuai Surat PENGGUGAT Nomor : 72/KHB/VI/2023 Tertanggal 19 Juni 2023, dengan Perihal : NOTA KEBERATAN M.ZEN Atas Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Pakai Terhadap Tanah yang dijadikan Terminal Tulang Bawang yang

Halaman 16 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimohonkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Dan hal tersebut direspon oleh TERGUGAT dengan mengundang PENGGUGAT untuk hadir pada Rabu 26 Juli 2023 Pukul 10.00 WIB di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Jl. Cemara Komplek Perkantoran Pemda Tulang Bawang sesuai Surat TERGUGAT Nomor : MP.01.02/237-18.05/VII/2023 tertanggal 21 Juli 2023. Hal . Undangan Mediasi.

19. Bahwa sehubungan dengan Undangan Mediasi tersebut pihak M.ZEN tidak dapat hadir pada tanggal 26 Juli 2023, akan tetapi pihak PENGGUGAT memberikan informasi memohon kepada pihak TERGUGAT agar dijadwalkan ulang Mediasi tersebut. Sehingga pihak TERGUGAT mengabulkan permohonan pihak PENGGUGAT (M.ZEN), yakni pada hari Kamis 03 Agustus 2023. Akan tetapi pada tanggal 03 Agustus 2023 tersebut ternyata pihak Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang TIDAK HADIR, namun PENGGUGAT hadir, sesuai Berita Acara Pelaksanaan Mediasi Nomor : 64/BA.18.05/MP.01.02/VIII/2023, Permasalahan Sengketa Penguasaan Dan Kepemilikan Lahan Terminal Induk Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Dan sejak tanggal 03 Agustus 2023 tersebut tidak ada lagi Mediasi oleh pihak TERGUGAT melainkan pihak TERGUGAT menginformasikan kepada PENGGUGAT bahwa PIHAK PEMKAB TIDAK MAU LAGI UNTUK DI MEDIASI, SEHINGGA MEDIASI DIANGGAP GAGAL.

20. Bahwa sehubungan dengan Mediasi antara pihak PENGGUGAT dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang di Mediasi oleh pihak TERGUGAT Gagal. Dan pihak TERGUGAT pun telah mengetahui secara gamblang bahwa tanah *Aquo* dalam keadaan Sengketa, sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Mediasi Nomor: 64/BA.18.05/MP.01.02/VIII/2023 Permasalahan Sengketa Penguasaan Dan Kepemilikan Lahan Terminal Induk Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Akan tetapi TERGUGAT tepat menerbitkan Sertifikat *Aquo*, yang semestinya TERGUGAT menghentikan proses penerbitan atau setidaknya menangguhkan penerbitan Sertifikat Hak Pakai *Aquo*. Maka dengan TERGUGAT tetap menerbitkan Sertifikat Hak pakai *Aquo*

Halaman 17 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL



padahal diketahui sedang bersengketa, maka hal itu membuktikan bahwa menunjukkan adanya keberpihakan TERGUGAT terhadap Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, serta penyalahgunaan Wewenang sebagaimana larangan dalam Azas AUPB sesuai UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

21. Bahwa setelah dicermati secara mendalam, penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00063, Kelurahan/Desa Menggala Selatan, Surat Ukur tanggal : 10-10-2023, Nomor : 02207/2023, luas 18.830 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, yang diterbitkan oleh TERGUGAT atas tanah *Aquo*, dalam kondisi bersengketa maka hal itu mengkualifikasikan tindakan TERGUGAT melanggar Azas AUPB. Dan tidak hanya terbatas melanggar Azas AUPB melainkan juga melanggar Peraturan Per-Undang-undangan yang berlaku. Berikut kami sampaikan secara terperinci Azas AUPB yang dilanggar oleh TERGUGAT dalam penerbitan Sertifikat Hak Pakai *Aquo*:

21.1. Azas Kepastian Hukum.

Yang dimaksud dengan Azas Kepastian Hukum menurut Pasal 10 UU RI No.30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :

“Azas negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan per-Undang-undangan, kepatutan, keajengan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”.

Dan Azas Kepastian Hukum dalam AAUPB ini bila dikaitkan dengan terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00063 Kelurahan / Desa Menggala Selatan, Surat Ukur tanggal : 10-10-2023, Nomor : 02207/2023, luas 18.830 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, yang diterbitkan oleh TERGUGAT *A quo*, jelas melanggar Azas ini sebab dalam penerbitan sertifikat *A quo* pihak TERGUGAT tidak mentaati ketentuan hukum yang berlaku, yakni melanggar Pasal 41 UU RI No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Jo Pasal 51 ayat (1) dan (2) PP RI No.18 tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak atas tanah, Satuan Rumah Susun, dan pendaftaran Tanah. Sebab tanah yang menjadi objek Sertifikat Hak Pakai *A quo*, bukanlah merupakan

Halaman 18 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL



tanah Negara atau tanah pengelolaan, DAN BELUM PERNAH DIGANTI RUGI OLEH SIAPA PUN KEPADA PENGUGAT. Atau setidaknya telah dilakukan transaksi keperdataan berupa Hibah, jual beli, Wakaf, ganti rugi, tular guling, dll. dengan tidak adanya hal-hal itu, jelas perbuatan TERGUGAT dalam menerbitkan Sertifikat *Aquo* MELANGGAR AZAS KEPASTIAN HUKUM.

21.2. Azas Kecermatan.

Yang dimaksud dengan Azas Kecermatan menurut Pasal 10 UU RI No.30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

“Azas yang mengandung Arti bahwa suatu keputusan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan / atau pelaksanaan keputusan dan / atau tindakan sehingga keputusan atau yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan / atau tindakan tersebut di tetapkan dan / atau dilakukan”.

Dan Azas Kecermatan dalam AAUPB ini bila dihubungkan dengan terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00063 Kelurahan / Desa Menggala Selatan, Surat Ukur tanggal : 10-10-2023, Nomor : 02207/2023, luas 18.830 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut, jelas terlihat dengan tidak didasarkan kepada penelitian secara seksama atau setidaknya dilakukan dengan cara seksama, *namun* informasi yang diterima oleh TERGUGAT terutama informasi atau situasi yang disampaikan oleh PENGUGAT melalui Kuasanya diabaikan begitu saja, dengan kata lain dikesampingkan tanpa landasan hukum yang jelas.

Sebab secara tegas Keberatan-keberatan yang diajukan oleh PENGUGAT ternyata dikesampingkan oleh TERGUGAT. Sehingga dengan demikian perbuatan TERGUGAT dalam menerbitkan Sertifikat Hak Pakai *A quo* terkualifikasi sebagai perbuatan yang melanggar Azas AAUPB ini. Karena semestinya pihak TERGUGAT tidak menerbitkan Sertifikat *A quo*, dan menyampaikan kepada PEMOHON dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang bahwa tanah A

Halaman 19 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL



quo, sedang terdapat Sengketa. Dan menanggihkan penerbitanya sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan, kecuali berdasarkan Ketentaun Peraturan per-Undang-undangan yang berlaku.

21.3. Azas Ketidak berpihakan.

"Yang dimaksud Azas Ketidak berpihakan adalah Azas yang mewajibkan Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan / atau melakukan keputusan dan / atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif".

Bahwa berdasarkan Azas Ketidak Berpihakan ini jika dihubungkan dengan penerbitan Sertifikat Hak Pakai *A quo* oleh TERGUGAT, maka TERGUGAT tidak mempertimbangkan kepentingan pihak PENGGUGAT bahkan Diskriminatif terhadap PENGGUGAT. Karena PENGGUGAT sudah berulang kali menyurati pihak TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak menggubris apa yang disampaikan oleh PENGGUGAT sebelum-sebelumnya. Melainkan sekonyong-konyong menerbitkan Sertifikat *A quo* dengan mengesampingkan kepentingan/ Hak hukum PENGGUGAT terhadap tanah *A quo*, tanpa bersikap netral, *melainkan* terkesan menutup mata terhadap kepentingan PENGGUGAT pada objek tanah, dan meneruskan apa yang dikendaki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang terhadap tanah *A quo*.

21.4. Azas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan.

"Azas ini adalah Azas yang mewajibkan setiap Badan dan / atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain, dan tidak sesuai dengan tujuan kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan / atau tidak mencampur adukkan kewenangan".

Berkaitan dengan Azas ini jika dihubungkan dengan perbuatan TERGUGAT dalam melakukan penerbitan Sertifikat *A quo*, jelas perbuatan TERGUGAT telah menyalahgunakan kewenangannya, sebab tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan Sertifikat Hak Pakainya oleh PEMKAB Tulang Bawang bukanlah tanah Negara atau tanah hak pakai sebelumnya, *melainkan* tanah adat yang dimiliki oleh orang tua

Halaman 20 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL



PENGUGAT. Dalam hal ini Alm. SARNUBI Bin ABDULLAH (RAJA NGADEKO DELAH). Dan bukan hanya itu TERGUGAT juga mengabaikan ketentuan Pasal 25 PP RI No.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Karena beberapa kali pihak PENGUGAT menyurati TERGUGAT namun diabaikan, yang semestinya TERGUGAT tidak mengabaikan hal itu karena tindakan TERGUGAT sipatnya terbatas, yakni dibatasi oleh Undang-undang. Dengan dibatasinya oleh Undang-undang, akan tetapi TERGUGAT tetap saja melakukan penerbitan Sertifikat Hak Pakai A *quo*, maka hal tersebut juga terkualifikasi sebagai penyalahgunaan wewenang (Semestinya tidak dilakukan akan tetapi tetap dilakukan oleh TERGUGAT).

21.5. Azas Keterbukaan.

“Yang dimaksud dengan Azas Keterbukaan adalah Azas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atau hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara”.

Berkaitan dengan Azas ini, perbuatan TERGUGAT dalam penerbitan Sertifikat Hak Pakai A *quo* jelas melanggar Azas ini. Karena waktu Mediasi di Kantor TERGUGAT, pihak PENGUGAT meminta secara tegas kepada pihak TERGUGAT didalam forum Mediasi A *quo* untuk membuka apa yang menjadi Dasar-dasar pihak PEMKAB Tulang Bawang mengajukan Permohonan Pensertifikatan atas objek tanah A *quo*, *namun* pihak TERGUGAT tidak pernah mau membuka hal itu, bahkan sampai pihak PENGUGAT mengajukan Surat Klarifikasi atas Informasi diperolehnya bahwa objek tanah A *quo* telah bersertifikat, TERGUGAT pun tidak pernah membuka hal itu kepada PENGUGAT. Sehingga dengan demikian maka TERGUGAT terkualifikasi juga melanggar Azas ini dalam penerbitan Sertifikat Hak Pakai A *quo*.

Padahal sebagaimana kita ketahui bersama Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk penerbitan suatu Sertifikat atas Hak tanah, bukanlah suatu terkualifikasi sebagai rahasia Negara. *Namun*

Halaman **21** dari **56** hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL



TERGUGAT seakan menganggap jika Dokumen-dokumen yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kab. Tulang Bawang tersebut bagian dari pada rahasia Negara, sehingga TERGUGAT menutup akses untuk diketahuinya Dokumen-dokumen tersebut oleh pihak PENGGUGAT. Padahal jika pihak TERGUGAT membuka, memberikan, memperlihatkan Dokumen-dokumen tersebut tidak melanggar hukum, sebab sebagaimana diketahui Pasal 17 UU RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat membenarkan untuk diberikan kepada Advokat yang diberikan kewenangan khusus berdasarkan ketentuan peraturan Per-Undang-undangan untuk memperoleh informasi maupun Dokumen dari pihak terkait dalam rangka untuk kepentingan pembelaan Kliennya. Sehingga dengan demikian maka perbuatan TERGUGAT melanggar Azas Keterbukaan.

22. Bahwa selain melanggar Azas AUPB sebagaimana terurai diatas, pihak TERGUGAT dalam menerbitkan Sertifikat Hak Pakai *Aquo* juga melanggar peraturan terkait lainnya. Dan hal itu akan kami uraikan secara terperinci sebagai berikut yakni melanggar Pasal :

22.1. *Pasal 24 ayat (2) huruf b Jo Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 30 ayat (1) huruf c, Jo Pasal 31 ayat (2) Jo Pasal 34 ayat (1) PP RI No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;*

Sebab sebagaimana ketentuan Pasal-pasal tersebut diatas mestinya TERGUGAT mengikuti apa yang ditentukan dalam Pasal-pasal tersebut, namun faktanya TERGUGAT tidak melaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal-pasal yang telah kami uraikan diatas dalam ruang lingkup PP RI No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

22.2. *Bahwa dalam Penerbitan Sertifikat Hak Pakai *Aquo* selain melanggar ketentuan Pasal yang termuat dalam PP RI No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, TERGUGAT juga melanggar Pasal 51 ayat (2) PP RI No.18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak atas tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;*

Halaman 22 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL



Sebab tanah yang dapat diberikan dengan Hak Pakai selama dipergunakan sebagaimana Sertifikat Hak Pakai yang diterbitkan oleh TERGUGAT dan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. bukanlah merupakan tanah yang terqualifikasi sebagai tanah Negara atau tanah hak pengelolaan. Dan juga Subjek Hak Pakai yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah Instansi Pemerintah Daerah. Sehingga dengan demikian maka tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Aquo jelas menentang keberadaan Pasal 51 ayat (2) PP RI No.18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak atas tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

22.3. Melanggar Pasal 17 Peraturan Menteri Agraria No.21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan penyelesaian Kasus Pertanahan;
Hal itu ditandai dengan tidak ada informasi yang disampaikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT mengenai penanganan kasus dalam penerbitan Sertifikat Hak Pakai Aquo sudah selesai atau tidak, melainkan Tiba-tiba pihak TERGUGAT menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Aquo begitu saja.

22.4. Bahwa selain melanggar ketentuan Peraturan Terkait sebagaimana kami uraikan diatas, TERGUGAT juga dalam menerbitkan Sertifikat Hak pakai Aquo terqualifikasi melanggar Pasal 17 UU RI No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Sebab semestinya TERGUGAT tidak menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Aquo dikarenakan masih dalam kondisi sengketa. Dan telah melahirkan Tiga Putusan Pengadilan sebagaimana telah kami uraikan di Poin-poin sebelumnya. Dan TERGUGAT sekonyong-konyong menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Aquo tanpa disertai Penetapan Pelaksanaan Eksekusi dari Pengadilan. Sehingga dengan demikian maka Sertifikat Hak Pakai Aquo patut dan adil untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Halaman 23 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hal-hal yang telah kami uraikan di atas, PATUT DAN ADIL MENURUT HUKUM jika kami memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut, oleh sebab itu mohon untuk berkenan:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00063 Kelurahan / Desa Menggala Selatan, Surat Ukur tanggal : 10-10-2023, Nomor : 02207/2023, luas 18.830 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Tulang Bawang, Provinsi Lampung;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut dan mencoret dari Buku Register Tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00063 Kelurahan / Desa Menggala Selatan, Surat Ukur tanggal : 10-10-2023, Nomor : 02207/2023, luas 18.830 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Tulang Bawang, Provinsi Lampung.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 28 Maret 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

- 1.1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara a quo, terlebih dahulu TERGUGAT I membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PENGUGAT dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang utuh atau tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara yang juga disampaikan pada sidang hari ini Senin tanggal 1 APRIL 2024.
- 1.2. Eksepsi Diskualifikator (PENGUGAT tidak memiliki Kualitas dan Kapasitas untuk Mengajukan Gugatan)

Halaman 24 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL



- a. Bahwa berdasarkan pada Akta Hibah no 42/A.H/1984 tanggal 19 Juli 1984 yang dibuat di depan PPAT A. Ridwan Nagaberisang yang di tanda tangani oleh PENGGUGAT sudah jelas dan terang bahwa PENGGUGAT telah menghibahkan tanahnya yang terletak di desa Ujung Gunung ilir kecamatan menggala seluas 7600 m2 berukuran panjang 200 meter dan lebar 38 meter, berbatasan sebelah utara dengan Tanah M.Zen, Timur dengan Jalan, selatan dengan Tanah Terminal, Barat dengan Tanah M Zen;
- b. Bahwa sesuai dengan surat penyerahan tanah yang ditanda tangani oleh PENGGUGAT tanggal 17 Juli 1984, PENGGUGAT menyatakan telah menerima Ganjaran sebesar Rp 1.500.000 (satu juta limaratus ribu rupiah) dan telah PENGGUGAT terima dengan baik atas nama keluarga besar PENGGUGAT dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan PENGGUGAT berjanji akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENGGUGAT apabila ada kericuhan dikemudian hari;
- c. Bahwa Akta Hibah no 42/A.H/1984 tanggal 19 Juli 1984 yang dibuat di depan PPAT A. Ridwan Nagaberisang yang di tanda tangani oleh PENGGUGAT dan surat penyerahan tanah yang ditanda tangani oleh PENGGUGAT tanggal 17 Juli 1984 adalah merupakan perjanjian yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi :
- “Semua Perjanjian yang dibuat secara Sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”
- Dengan demikian maka mengakibatkan sudah terputuslah hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan Objek GUGATAN.
- d. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka sangatlah jelas dan tegas bahwa PENGGUGAT tidak memiliki kualitas dan kapasitas dalam mengajukan GUGATAN yang berakibat hukum bahwa Gugatan PENGGUGAT menjadi batal demi hukum sehingga

Halaman 25 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL



harus ditolak, atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

1.3. Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa

- a. Bahwa sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
- b. Bahwa Objek perkara diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2023;
- c. Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 20 Januari 2024;
- d. Bahwa terputusnya hubungan hukum antara PENGGUGAT sebagai Subjek dengan Objek perkara adalah sejak di tandatanganinya Akta Hibah no 42/A.H/1984 tanggal 19 Juli 1984 yang dibuat di depan PPAT A. Ridwan Nagaberisang oleh PENGGUGAT;
- e. Bahwa pada halaman 14 Gugatan PENGGUGAT menyatakan bahwa PENGGUGAT pada bulan mei 2023 sudah mengetahui bahwa objek perkara sedang dalam proses Penerbitan Sertipikat Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang namun sampai diterbitkan sertipikat PENGGUGAT tidak mengajukan upaya hukum terhadap objek perkara.
- f. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersbut di atas, maka dapat disimpulkan secara jelas dan tegas bahwa Gugatan PENGGUGAT kepada TERGUGAT dalam perkara aquo, sudah melebihi batas waktu untuk mengajukan gugatan, yang berakibat hukum bahwa Gugatan PENGGUGAT menjadi gugur dan batal demi hukum, sehingga harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

1.4. Kesimpulan Dalam Eksepsi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo untuk memutuskan dan menetapkan:

Halaman 26 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL



- a. Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
- b. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, karena PENGGUGAT tidak memiliki Kualitas dan Kapasitas untuk Mengajukan Gugatan;
- c. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya karena Sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa.

II. DALAM POKOK PERKARA

- 2.1. Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil dan tuntutan yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I;
- 2.2. Bahwa segala Eksepsi yang telah TERGUGAT I kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang utuh atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara dari jawaban yang juga disampaikan pada sidang hari ini tanggal 1 April 2024;
- 2.3. Pernyataan PENGGUGAT yang merasa kepentingannya dirugikan karena tidak dapat menguasai fisik tanah mengolah tanah dan memanfaatkan tanah bertentangan dengan Surat-surat dan Akta Hibah no 42/A.H/1984 tanggal 19 Juli 1984 yang dibuat di depan PPAT A. Ridwan Nagaberisang yang di tanda tangani oleh PENGGUGAT di atas Materai ;
- 2.4. Dengan adanya Surat-surat penyerahan tanah yang ditandatangani PENGGUGAT dan Akta Hibah no 42/A.H/1984 tanggal 19 Juli 1984 yang dibuat di depan PPAT A. Ridwan Nagaberisang yang di tanda tangani oleh PENGGUGAT di atas Materai terbantah sudah dalil dari PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I MELANGGAR AZAS KEPASTIAN HUKUM karena telah dilakukan transaksi keperdataan berupa HIBAH;
- 2.5. Dengan adanya Surat-surat penyerahan tanah yang ditandatangani PENGGUGAT dan Akta Hibah no 42/A.H/1984 tanggal 19 Juli 1984 yang dibuat di depan PPAT A. Ridwan Nagaberisang yang di tanda tangani oleh PENGGUGAT di atas Materai terbantah sudah dalil dari PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I MELANGGAR AZAS

Halaman 27 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL



KECERMATAN karena ada landasan hukum yang jelas dalam hal mengkesampingkan keberatan oleh PENGGUGAT;

- 2.6. Dengan adanya Surat-surat penyerahan tanah yang ditandatangani PENGGUGAT dan Akta Hibah no 42/A.H/1984 tanggal 19 Juli 1984 yang dibuat di depan PPAT A. Ridwan Nagaberisang yang di tanda tangani oleh PENGGUGAT di atas Materai terbantah sudah dalil dari PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I MELANGGAR AZAS KETIDAK BERPIHAKKAN karena PENGGUGAT telah menyerahkan objek perkara kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
- 2.7. Dengan adanya Surat-surat penyerahan tanah yang ditandatangani PENGGUGAT dan Akta Hibah no 42/A.H/1984 tanggal 19 Juli 1984 yang dibuat di depan PPAT A. Ridwan Nagaberisang yang di tanda tangani oleh PENGGUGAT di atas Materai terbantah sudah dalil dari PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I MELANGGAR AZAS TIDAK MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN karena PENGGUGAT sendiri dalam surat penyerahan tanah yang ditanda tangani oleh PENGGUGAT tanggal 17 Juli 1984, PENGGUGAT menyatakan telah menerima Ganjaran sebesar Rp 1.500.000 (satu juta limaratus ribu rupiah) dan telah PENGGUGAT terima dengan baik atas nama keluarga besar PENGGUGAT dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan PENGGUGAT berjanji akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENGGUGAT apabila ada kericuhan dikemudian hari;
- 2.8. Dengan adanya Surat-surat penyerahan tanah yang ditandatangani PENGGUGAT dan Akta Hibah no 42/A.H/1984 tanggal 19 Juli 1984 yang dibuat di depan PPAT A. Ridwan Nagaberisang yang di tanda tangani oleh PENGGUGAT di atas Materai terbantah sudah dalil dari PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I MELANGGAR AZAS KETERBUKAAN karena hubungan hukum PENGGUGAT dengan Objek Perkara telah terputus;
- 2.9. Bahwa TERGUGAT I dalam melaksanakan tugas Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00063 telah mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku serta telah memenuhi prosedur penerbitan sertipikat,

Halaman 28 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL



sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1999, serta Permen ATR/ Ka. BPN No 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara penetapan hak pengelolaan dan hak atas tanah dan berdasarkan pada alas hak Asli yang disampaikan oleh pemohon sertipikat:

- a. Akte Hibah No 41/AH/1983;
- b. Akte Hibah No 42/A.H/1984;
- c. Surat Penyerahan Tanah oleh Habibullah Nasir beserta Peta situasi Tanah;
- d. Surat Keterangan Tanah oleh Habibullah Nasir;
- e. Surat Penyerahan tanah oleh M Zen (permintaan Ganjaran);
- f. Surat Pernyataan Oleh M Zen Tanah tidak sengketa;
- g. Surat Penyerahan Tanah oleh M. Zen beserta Peta situasi Tanah.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan ini TERGUGAT mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara aquo untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan dalam Pokok Perkara sebagai berikut :

- a. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
- b. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara TERGUGAT I untuk seluruhnya;
- c. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa Sertipikat Hak Pakai No 00063 An Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang telah diterbitkan
 1. Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 - a). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria;

Halaman 29 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- c). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- e). Permen ATR/Ka BPN No 18 Tahun 2021 tentang tata cara penetapan hak pengelolaan dan hak atas tanah.

2. Telah Memenuhi Norma Keputusan.

3. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta Tidak Sewenang-Wenang

4. Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

- d. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa dan memutus Perkara Tata Usaha Negara dengan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL, berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

A.PRIMAIR :

I. DALAM EKSEPSI :

- a. Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
- b. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya, karena PENGUGAT tidak memiliki Kualitas dan Kapasitas untuk Mengajukan Gugatan;
- c. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya karena Sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa.

II. DALAM POKOK PERKARA :

- a. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
- b. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara TERGUGAT I untuk seluruhnya;

Halaman 30 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00063 atas nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang telah diterbitkan:

1. Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- a). Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria;
- b). Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah ;
- c). Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- d). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- e). Permen ATR/Ka.BPN No 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

2. Telah Memenuhi Norma Keputusan.

3. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta Tidak Sewenang-Wenang

4. Tidak Melangar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

d. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 1 April 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Kompetensi Absolut:

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat lebih menitikberatkan pada sebagian bidang tanah yang diklaim oleh Penggugat yang merupakan bagian dari hak-hak warisan berdasarkan perkara di

Halaman 31 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Menggala dengan nomor : 8/Pdt.G/2016/PN.Mgl,
Perkara di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan Nomor :
33/Pdt/2017/PT.Tjk dan Perkara di Mahkamah Agung dengan
Nomor : 597k/Pdt/2018.

2. Bahwa dengan didaftarkanya gugatan tersebut dengan sendirinya Penggugat telah mengetahui pokok masalahnya berada dilingkup keperdataan untuk menentukan hak-hak kepemilikan dari Penggugat, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima serta bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 47, melainkan menjadi kewenangan Peradilan Umum (perdata);
3. Bahwa salah satu petitum Penggugat yakni dalam petitum angka 2 gugatan, Penggugat mohon untuk menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yakni Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor: 00063 Kelurahan/Desa Menggala Selatan, Surat Ukur Tanggal : 10-10-2023, Nomor : 02207/2023, luas 18.830 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, sedangkan dalam Posita tentang alasan atau dasar gugatan angka 1 dan 2, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm. SARNUBI Bin ABDULLAH dan memiliki tanah yang berasal dari tanah warisan orang tuanya ABDULLAH/RAJA NGEDEKO DELAH yakni tanah yang terletak di dahulu dikenal Kampung Menggala Gunung Sakti, Bujung Tenuk, Menggala. Dan kini dikenal di Jl. Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan, Kab. Tulang Bawang Provinsi Lampung sesuai alas hak SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HAK yang dikeluarkan dan diketahui oleh Camat Menggala (Mas Yusuf) dan Kepala Kampung

Halaman 32 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL



(Basri Thoib) pada 12 Februari 1973, dengan luas tanah tertulis \pm 21.750 M². Dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Barat berbatasan dahulu dengan Rawa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya menggala
- Sebelah Utara berbatasan dengan IDHAM TAMIN Bin RAJA NIMBANG
- Sebelah Selatan BERBATASAN DAHULU DENGAN sukri Bin Marsal

Bahwa apabila dicermati secara seksama, sebelum memeriksa sah atau tidaknya objek sengketa, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah Para Penggugat adalah benar-benar sebagai pemilik tanah sebagaimana disebutkan dalam surat gugatannya dan hal tersebut berada di ranah hukum perdata yang secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Umum dalam pengujiannya;

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dan oleh karena yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan atas tanah dengan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor: 00063 Kelurahan/Desa Menggala Selatan, Surat Ukur Tanggal : 10-10-2023, Nomor : 02207/2023, luas 18.830 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Penggugat adalah benar-benar sebagai pemilik tanah sebagaimana disebutkan dalam surat gugatannya dan hal tersebut berada di ranah hukum perdata yang secara absolut kewenangan mengadilinya berada pada peradilan umum, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, oleh karenanya beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
5. Bahwa berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung, antara lain :
 - Nomor Perkara 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, Kaidah Hukum menyatakan bahwa gugatan mengenai sengketa

Halaman 33 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL



kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya;

- Nomor perkara 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, Kaidah hukum menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;
- Nomor Perkara 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999, Kaidah Hukum menyatakahan bahwa meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata;
- Bahwa sesuai dengan Putusan yang menjadi Yurisprudensi tetap dalam perkara Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Yurisprudensi dalam perkara Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 dan Yurisprudensi dalam perkara Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, yang mana kaidah hukumnya lebih menitik beratkan KTUN yang berkaitan dengan masalah kepemilikan dan adanya suatu kekeliruan mengenai fakta secara yuridis maupun fisik terhadap tanah objek sengketa maka hal tersebut harus diperiksa dan ditetapkan oleh Peradilan Umum dalam perkara Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan untuk diperiksa dan diadili secara hukum yang berlaku di PTUN, agar mencegah terjadinya Putusan yang berbeda dimana akibat hukumnya berbeda;

Gugatan Penggugat Tidak Jelas :

1. Bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat pada Romawi IV Halaman 6 yang menyatakan penggugat merasa dirugikan karena kehilangan Hak atas tanah Penggugat berupa surat pernyataan pengakuan hak yang dikeluarkan dan diketahui

Halaman 34 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL



oleh Camat Menggala (Mas Yusuf) dan Kepala Kampung (Basri Thoib) pada Tahun 1973 dengan luas tanah $\pm 21.750 \text{ M}^2$, disini terjadi ketidakpastian dan kekaburan luas tanah yang dimaksud oleh Penggugat dan luas tanah sebagaimana yang termuat dalam obyek sengketa.

2. Bahwa berdasarkan uraian di atas terlihat dengan jelas bahwa gugatan penggugat mencampuradukan gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam gugatan penggugat yang menyatakan bahwa penggugat kehilangan hak atas tanah dengan terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor : 0063 Kelurahan/Desa Menggala Selatan, Surat Ukur Tanggal : 10-10-2023, Nomor : 02207/2023, luas 18.830 M^2 atas nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, hal ini telah membuat gugatan menjadi kabur, gelap, tidak jelas dan membingungkan. Oleh karenanya beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Maka berdasarkan uraian di atas, kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor: 00063 Kelurahan/Desa Menggala Selatan, Surat Ukur Tanggal : 10-10-2023, Nomor : 02207/2023, luas 18.830 M^2 atas nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 35 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 16 April 2024, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik masing-masing secara tertulis pada persidangan tanggal 23 April 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P-18 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M.Zen (sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 23 Februari 1973 atas nama Ngedeko Dela (sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474.3/112/63-LU/2016 Tanggal 02 Desember 2016 Atas Nama Sarnubi bin Abdullah (sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Surat Keterangan Waris tanggal 30 November 2016 Dari almarhum Sarnubi bin Abdullah (Ngedeko Dela) (sesuai leges camat);
5. Bukti P-5 : Surat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung No:09/KHB/IX/2021 Cikarang tanggal 03 September 2021 (sesuai dengan asli);
- 6 Bukti P-6 : Surat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung No:72/KHB/VI/2023 Cikarang tanggal 19 Juni 2023 (sesuai dengan asli);
- 7 Bukti P-7 : Surat Kementerian Agraria Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung undangan mediasi No MP.01.02/237-18.05/VII/2023 (sesuai dengan asli);

Halaman 36 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bukti P-8 : Surat Kementerian Agraria dan Tata ruang/ruang Badan Pertahanan Nasional Kantor Pertahanan Kabupaten Tulang Bawang berita acara pelaksanaan mediasi No 64/BA.18.05/MP.01.02/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 (sesuai dengan asli);
- 9 Bukti P-9 : Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung No.13/KHB/X/2023 tanggal Cikarang 23 Oktober 2023 (sesuai dengan asli);
- 10 Bukti P-10 : Surat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung No.44/KHB/XI/2023 Cikarang 22 November 2023 (sesuai dengan asli);
- 11 Bukti P-11 : Surat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung No.12/KHB/XII/2023 Cikarang 27 Desember 2023 (sesuai dengan asli);
- 12 Bukti P-12 : Surat kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / BPN Provinsi Lampung Nomor 07/KHB/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 (sesuai dengan asli);
- 13 Bukti P-13 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Tulang Bawang, perihal Wawancara terkait saudara Anuari S.H., M.H., M.Si. Nomor B/05/I/2020/Reskrim Tanggal 8 Januari 2020 (sesuai dengan asli);
- 14 Bukti P-14 : Salinan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Mgl (sesuai dengan fotokopi);
- 15 Bukti P-15 : Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 33/Pdt/201/2017/PT TJK Dalam Tingkat Banding Antara Kepala Pemerintahan Kabupaten

Halaman 37 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL



Tulang Bawang Melawan H. Muhammad .ZEN
(Sutan Radja Negara), dkk (sesuai dengan
fotokopi);

16. Bukti P-16 : Putusan Tingkat Kasasi No. 597 K/Pdt/2018
(sesuai dengan salinan);

17. Bukti P-17 : Surat Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
Sekretariat Daerah Nomor : B/500/11.II.2.1/
164/IV.13/TB/III/2023 tanggal 29 Maret 2023
Perihal : Pengukuran Pensertipikatan tanah
Terminal Menggala (sesuai dengan fotokopi);

18. Bukti P-18 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Lampung tanggal 26 Januari
2024 Nomor : MP.01.02/0209.18/I/2024 Perihal :
Banding Administrasi oleh M.Zen (Ahli waris Raja
Ngadeko Delah) atas terbitnya SHP
No.08.06.02.11.4.00063 (sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat
yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya,
masing-masing diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-22, sebagai
berikut:

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Pakai No. 00063 tanggal 16-10-
2023 dengan Surat Ukur Nomor 02207/2023 tanggal
10 Oktober 2023 Luas: 18.830 M², desa/Kelurahan
Menggala Selatan atas nama pemegang hak
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang (sesuai
dengan asli);
2. Bukti T-2 : Berkas Permohonan Pengajuan Hak Pakai oleh
Pemda Tulang Bawang (sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Akta hibah No 42/A.H./1984 dari M. ZEN kepada
Pemerintah cq. Pembantu Bupati Lampung Utara
Wilayah Menggala (sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh M. ZEN

Halaman 38 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL



- tanggal 19 Juli 1984 (sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat perihal penyerahan tanah untuk terminal/pasar yang di tanda tangani oleh M.ZEN (sesuai dengan asli);
 6. Bukti T-6 : Surat Penyerahan Tanah yang di tanda tangani M. Zen (sesuai dengan asli);
 7. Bukti T-7 : Gambar Keadaan Tanah Rencana Terminal Yang Telah terselesaikan S/D Tgl. 16-7-1984 (sesuai dengan asli);
 8. Bukti T-8 : Gambar Situasi Tanah Hibah dari atas nama keluarga M. Zen tanggal 19 Juli 1984 (sesuai dengan asli);
 9. Bukti T-9 : Akta Hibah No 41/AH/1983 tanggal 31 Desember 1983 (sesuai dengan asli);
 10. Bukti T-10 : Surat Penyerahan tanah (tidak ada ganti rugi) yang di tandatangani Habibullah Nasir (sesuai dengan asli);
 11. Bukti T-11 : Surat keterangan tanah tanggal 31 Desember 1983 (sesuai dengan asli);
 12. Bukti T- 12 : Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 1509/SK-KP.02.02/IX/2023 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 04 September 2023 (sesuai dengan fotokopi);
 13. Bukti T- 13 : Berkas Gambar Ukur Nomor: 103 Tahun 2023 (sesuai dengan asli)
 14. Bukti T- 14 : Berkas Pemeriksaan Tanah tanggal 4 Oktober 2023 (sesuai dengan asli);
 15. Bukti T- 15 : Risalah Pemeriksaan Tanah A Nomor : 47/2023 tanggal 4 Oktober 2023 (sesuai dengan asli tanpa lampiran);
 16. Bukti T- 16 : Telaahan Staf Tentang Risalah Pengolahan Data (RPD) Pemberian Hak tanggal 4 Oktober 2023

Halaman 39 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan asli);

17. Bukti T-17 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Nomor 40/SKHP/BPN-08.06/X/2023 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Atas Tanah Di Kampung/Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung tanggal 9 Oktober 2023 (sesuai dengan asli);
18. Bukti T- 18 : Surat Perihal: Nota Keberatan M.Zen atas Permohonan Penerbitan Sertipikat hak pakai terhadap tanah yang dijadikan Terminal Tulang Bawang yang dimohonkan oleh Pemkab Tulang Bawang, Prov Lampung Nomor : 72/KHB/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 (sesuai dengan asli tanpa lampiran);
19. Bukti T- 19 : Berkas gelar kasus awal 24 Juli 2023 (sesuai dengan asli tanpa lampiran);
20. Bukti T- 20 : Berkas Mediasi tanggal 26 Juli 2023 (sesuai dengan asli);
21. Bukti T- 21 : Berkas Mediasi tanggal 3 Agustus 2023 (sesuai dengan asli);
22. Bukti T- 22 : Berkas gelar kasus akhir tanggal 7 September 2023 (sesuai dengan asli);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti T.II.Int-1 sampai dengan Bukti T.II.Int-5, sebagai berikut:

1. Bukti T-II Int-1 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 00063 tanggal 16 Oktober 2023, Surat Ukur Nomor 02207/2023 tanggal 10 Oktober 2023 Luas: 18.830 M², terletak di desa Menggala Selatan, Kecamatan Menggala

Halaman 40 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang (sesuai dengan asli);

2. Bukti T-II Int-2 : Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Tanggal 3 Januari 2014 (sesuai dengan asli);
3. Bukti T-II Int-3 : Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Tanggal 24 April 2024 (sesuai dengan asli);
4. Bukti T-II Int-4 : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/070/B.III/HK/1986 (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T-II Int 5 : Sertipikat/buku tanah Hak Milik Nomor 225/MGL tanggal 24-3-1987 dengan Surat Ukur Nomor 6194/1986 luas 900 M2 dengan nama pemegang hak Sukirman (sesuai dengan asli);

Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya sebagai berikut:

1. **HELMI TAHER**, yang memberikan keterangannya sebagai berikut :
 - Bahwa M.ZEN benar anak dari SARNUBI Bin ABDULLAH (NGADEKO DELAH);
 - Bahwa saksi tidak tahu proses pembuatan terminal karena Ketika saya tinggal didekat terminal, terminalnya sudah ada;
 - Bahwa setahu saksi, M.ZEN tidak pernah menghibahkan tanahnya;
 - Bahwa setahu saksi pada tahun 2019 sampai 2023 terminal pernah ditutup M.ZEN menggunakan portal;
 - Bahwa saksi tidak tahu M.ZEN pernah dilaporkan ke polisi;
 - Bahwa setahu saksi terminal masuk Ujung Gunung Sakti;
 - Bahwa saksi tinggal dekat terminal sejak tahun 1986;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tanah terminal itu dulunya milik M.ZEN dan tanah tersebut diperoleh dari orang tuanya/SARNUBI Bin ABDULLAH (NGADEKO DELAH);

Halaman 41 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pernah ada pihak BPN/Pertanahan dilokasi terminal untuk ukur tanah;
 - Bahwa ditahun 1986 Kades dilokasi terminal adalah DINPE dan sebelumnya WAKAMEGA;
 - Bahwa namun ditahun 1986 saksi tidak tahu siapa Camatnya, sedangkan Pembantu Bupati adalah YUSUF NUR;
2. **ERISON SOLAU**, yang memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tinggal selama ini dekat terminal sejak tahun 1997 dan saksi tinggal di Jalan Raya Gunung Sakti;
 - Bahwa saksi tahu ditahun 2023 pernah ada ribut-ribut didekat terminal, saat itu saya hanya lewat. Permasalahannya gara gara Plt.Bupati baru yang mengaktifkan Kembali terminal Menggala dan mendapat perlawanan dari keluarga M.ZEN;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai Akta Hibah dari M.ZEN kepada PEMKAB TULANG BAWANG;
 - Bahwa terkait Riwayat tanah terminal, saksi tidak tahu namun pernah dengar bahwa PEMKAB TULANG BAWANG pinjam tanah kepada NGADEKO DELAH/ayah dari M.ZEN untuk dijadikan terminal;
 - Bahwa saksi tidak ingat karena sudah lama, terkait terminal pernah ditutup. Namun saksi tahu pernah ada spanduk yang dipasang Kuasa Hukum M.ZEN yang bertuliskan “ TANAH INI SEDANG ADA SENGKETA MOHON TIDAK DITERBITKAN SURAT MENYURAT ”;
 - Bahwa setahu saksi Ujung Gunung Sakti dengan Ujung Gunung Ilir adalah berbeda. Dan terminal masuk kedalam wilayah Ujung Gunung Sakti;
 - Bahwa saksi tidak tahu M.ZEN pernah dilaporkan ke polisi oleh PEMKAB TULANG BAWANG;
 - Bahwa saat ada pengukuran BPN saksi tidak ada;
 - Bahwa saat diperlihatkan gambar situasi tanah Hibah dari atas nama Keluarga M.ZEN (bukti T.8), saksi mengatakan tidak pernah tahu dan tidak pernah lihat. Rumah saksi kearah Cakat Nyenyek kearah garuda;

Halaman 42 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL



- Bahwa setahu saksi Pembatu Bupati adalah YUSUF NUR;

3. **MUNIR**, yang memberikan keterangan sebagai berikut .:

- Bahwa saksi tinggal didesa tinggal di Ujung Tenuk sejak tahun 1990;
- Bahwa saksi tahu tahun 2003 ada keributan antara M.ZEN dengan PEMKAB TULANG BAWANG, bawa Polisi,TNI dan Kejaksaan juga hadir;
- Bahwa saksi tahu diterminal terdapat spanduk yang tertulis tanah ini sedang ada sengketa mohon tidak diterbitkan surat menyurat;
- Bahwa pada waktu keributan Pemkab Tulang bawang dan saat pengukuran saksi ada;
- Bahwa saksi tahu tanah terminal punya orang tua M.ZEN;
Bahwa saksi tidak tahu Pemkab Tulang Bawang pernah mengganti rugi tanah tersebut kepada orang tua M.ZEN;
- Bahwa saksi tidak tahu surat hibah dari orang tua M.ZEN kepada PEMKAB TULANG BAWANG;
- Bahwa saksi tinggal di Menggala sejak lahir;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan surat undangan mediasi nomor: MP.01.02/237-18.05/VII/2023 tanggal 21 Juni 2023 (bukti P-7);
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan Berita Pelaksanaan Mediasi Nomor 64/BA.18.05/MP.01.02/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 (Bukti P-8)
- Bahwa saksi tidak tahu ada sengketa di Pengadilan Negeri Menggala;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah rencana terminal seluas 200M2 X 200M2 adalah tanahnya tidak sama dengan tanah Hak Pakai;
- Bahwa saksi tidak tahu HABIBULAH NASIR mempunyai tanah;
Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun Pengadilan telah memberi kesempatan yang patut untuk itu;

Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya sebagai berikut:

Halaman 43 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL



1. **ARRIZA SETIAWAN AKBAR**, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil tahun 2005 dan saat itu saksi belum menjabat sebagai Kepala Bidang Aset Daerah;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Aset Daerah sejak tahun 2013;
- Bahwa terminal masuk aset daerah sejak tahun 2013;
- Bahwa Permohonan hak pakai ditemukan dari M.Zen sejak tahun 2023;
- Bahwa terminal bersertipikat hak pakai di tahun 2023;
- Bahwa setahu saksi bentuk resminya terminal induk Tulang Bawang di bawah kepemilikan Pemkab Tulang Bawang;
- Bahwa setahu saksi terminal masuk Desa Ujung Gunung Sakt
- Bahwa saksi melakukan permohonan sertipikat ke BPN terhadap terminal Tulang Bawang/Menggala tanggal 6 Februari 2023;
- Bahwa saksi pada tanggal 6 Februari 2023 permonohanan dasarnya rapat dengan Pemkab Tulang Bawang yang di hadiri pihak Kepolisian, TNI, Kejaksaan;
- Bahwa BPN melakukan pengukuran dan membuat papan pengumuman tanggal 12 Juni 2023;
- Pada saat pengukuran yang hadir saya, Asisten I, BPN;
- Bahwa permohonan sertipikat yang kaitanya tanggal 6 Februari 2023 terbit sertipikat tanggal 20 Oktober 2023;
- Bahwa akta hibah yang asli ditemukan tanggal 31 Juli 2023;
- Bahwa BPN memasang sepanduk tanggal 12 Juni 2023;
- Bahwa akta hibah yang asli saksi serahkan ke BPN;

2. **ABDUL MADJID S.Sos.**, yang memberikan keterangan sebagai berikut;:

- Bahwa saksi bekerja di Lampung Utara sebagai Pembantu Bupati dan jabatan saksi saat itu KASUBSI tahun 1993 s/d. 1997;
- Bahwa pada saat saksi bekerja Tulang Bawang masuk wilayah Lampung Utara, lau ditahun 1997 ada pemekaran sehingga

Halaman 44 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdirilah Kabupaten Tulang Bawang dan Menggala masuk di Kabupten Tulang Bawang;

- Bahwa antara tahun 1993 s/d 1997, Gunung Saksi masih persiapan;
- Bahwa waktu saat itu kantor saksi di Dekat Kantor Bupati dan masuk Wilayah Ujung Gunung Ilir. Saat itu pula Terminal sudah ada;
- Bahwa di tahun 1997, saksi pindah ke Menggala dan pensiun tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi ada Akta Hibah dari M.ZEN kepada PEMKAB TULANG BAWANG;
- Bahwa Akta Hibah tersebut saksi temukan saat akan membakar berkas-berkas di rumah saya. Saya temukan Akta Hibah tersebut di tahun 2023;
- Lalu saksi serahkan kepada saudara FIRMAN/Pejabat PEMKAB TULANG BAWANG;
- Bahwa setahu saksi antara tahun 1993 s/d. tahun 1997 tidak ada yang keberatan dibangun terminal;
- Bahwa dokumen Akta Hibah saya bawa pulang oleh karena saat itu Pembantu Bupati sedang sibuk;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya secara tertulis masing-masing pada tanggal 29 Mei 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00063, Kelurahan/Desa Menggala Selatan, Surat Ukur tanggal : 10-10-2023, Nomor : 02207/2023, luas 18.830 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Tulang Bawang (Tergugat), yang terbit tertulis

Halaman 45 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL



tanggal 16 Oktober 2023 (*Vide* bukti T.1=T-II Intv 1), selanjutnya disebut sebagai Sertipikat objek sengketa;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas dalil Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan juga Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban yang didalamnya memuat adanya Eksepsi/Tangkisan, yaitu :

a. Eksepsi Tergugat,:

- **Eksepsi *Diskualifikator* (Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan)**, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan pada Akta Hibah No 42/A.H/1984 tanggal 19J uli 1984 yang dibuat di depan PPAT A. RIDWAN NAGABERISANG, yang ditanda tanagni oleh Penggugat sudah jelas dan terang bahwa Penggugat telah menghibahkan tanahnya yang terletak di Desa Ujung Gunung Ilir. Kecamatan Manggala seluas 7.600 M2 berukuran Panjang 200 meter dan lebar 38 meter, berbatasan sebelah Utara gengan tanah M. ZEN, sebelah Timur dengan jalan, sebalan Selatan dengan tanah terminal, sebelah Barat dengan tanah M.ZEN. Dimana Penggugat telah menerima ganjaran sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan berjanji apabila ada kericuhan dikemudian hari akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Penggugat;
 - **Eksepsi Gugatan Penggugat sudah lampau waktu atau daluarsa**, yang pada pokonya bahwa Penggugat pada bula Mei 2023 sudah mengetahui bahwa objek perkara sedang dalam proses penerbitan sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, namun sampai diterterbitkan sertipikat Penggugat tidak mengajukan upaya hukum terhadap objek perkara;
- b. Eksepsi Tergugat II Intervensi :
- **Eksepsi Kompetensi Absolut**, yang pada pokonya bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat lebih menitikberatkan pada sebagian bidang tanah yang di klaim merupakan bagian dari hak-hak warisan berdasarkan perkara di Pengadilan Negeri Menggala, Pengadilan

Halaman 46 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL



Tinggi Tanjung Karang dan perkara di Mahkamah Agung. Penggugat mendalilkan adalah ahli waris dari alm. SARNUBI Bin ABDULLAH dan memiliki tanah yang berasal dari tanah warisan orang tuanya an. ABDULLAH/ RAJA NGEDEKO DELAH. Sehingga haruslah dibuktikan dahulu apakah benar Penggugat sebagai pemilik tanah sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatannya;

- b. **Gugatan Penggugat tidak jelas**, yang pada pokoknya bahwa Penggugat mencampuradukkan gugatan melawan hukum dan gugatan Tata Usaha Negara. Disatu sisi Penggugat menyatakan ahli waris dari alm. SARNUBI Bin ABDULLAH dan memiliki tanah yang berasal dari tanah warisan orang tuanya an. ABDULLAH/ RAJA NGEDEKO DELAH. Namun disisi yang lain Penggugat menyatakan kehilangan hak atas tanah dengan terbitnya objek sengketa atas nama PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG. Hal ini membuat gugatan menjadi kabur, gelap, tidak jelas serta membingungkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil bantahannya yang termuat dalam Replik yang pada pokoknya Penggugat menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan **Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986** tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;

Halaman 47 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL



(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang **Eksepsi Diskualifikator (Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan)** yang secara ekseptif dimaknai ada tidaknya kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan, maka akan dipertimbangkan sebagai **Eksepsi tentang Kepentingan Penggugat**;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsur kepentingan atau *legal standing* merupakan salah satu syarat limitatif dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara hal mana ditegaskan dalam ketentuan **Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yang menyebutkan bahwa : *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”*;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum acara Peradilan Administrasi dikenal dengan adagium *“Point d’interest, point d’action”* (ada kepentingan, maka ada gugatan), sehingga seseorang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kerugian atas kepentingan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa **kepentingan secara substantif** adalah suatu nilai yang dilindungi oleh hukum (baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan), yang diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, sedangkan secara prosedural kepentingan diartikan sebagai

Halaman 48 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL



kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan objek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut (**Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 37**);

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut pendapat **Dr. Philipus Hadjon, S.H., dkk**, dalam bukunya "**Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**", penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta, Tahun 1995 Cetakan IV halaman 324 menyatakan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan menggugat, apabila ada hubungan kausalitas antara keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian atau kepentingannya, artinya kerugian itu adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan **Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004** tersebut, maka dapat diidentifikasi bahwa subjek hukum yang dapat dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yakni antara lain :

1. Orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga terkena akibat langsung dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
2. Orang atau badan hukum perdata yang merupakan pihak ketiga, yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;
3. Organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang oleh karena sifat dan tujuan organisasinya merasa dirugikan dan berkepentingan dengan diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terdapat dua tolok ukur untuk menentukan suatu kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya objek



sengketa sehingga dapat mengajukan gugatan tata usaha Negara, yaitu dalam hal :

- a. ada tidaknya kerugian materil berupa nilai atau nominal yang dapat diperhitungkan; dan/atau;
- b. ada tidaknya kerugian immateril berupa suatu tujuan yang terhambat/terhalangi;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan jawab-jawab dihubungkan pula dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan para pihak dipersidangan, maka terungkaplah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Pernyataan (Pengakuan Hak) tertanggal 23-2-1973 (*vide* bukti P.2), maka tanah yang mempunyai ukuran dan batas-batas : sebelah muka berbatas dengan jalan raya (lebar 90 M), sebelah belakang berbatas dengan BAWANG B TENUK (lebar \pm 200 M kearah T.Karang), sebelah kiri berbatas dengan tanah GAYOU DOMAS, sebelah kanan berbatas dengan tanah DAHALIK, ukuran Panjang kebalakang sampai ke BAWANG \pm 150 M. Jadi luas keseluruhan adalah 21.750 M² adalah benar milik NGEDEKO DELAH/orang tua Penggugat;
- Setelah orang tua Penggugat ditahun 1977 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474.3/112/63-LU/2016 tertanggal 02 Desember 2016, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, bahwa Penggugat salah seorang anak yang mendapat tanah warisan (Tanah Pusaka) dari orang tuanya SARNUBI Bin ABDULLAHH (Raja NGADEKO DELAH) berdasarkan Surat Keterangan Waris, yakni tanah yang terletak di dahulu dikenal Kampung Gunung Sakti, Bujung Tenuk, Menggala. Dan kini dikenal di JL. Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung sesuai alas Hak Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang dikeluarkan dan diketahui oleh Camat Menggala (MAS YUSUF) dan Kepala Kampung (BASRI THOIB) pada 23 Februari 1973 (*vide* bukti P.2 jo. P.3 jo. P.4);

Halaman 50 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Camat Wilayah Mengala saat itu yaitu RUKIYAT KUSUMAYUDA melakukan peminjaman tanah langsung kepada Penggugat untuk di jadikan Terminal Sementara Wilayah Menggala pada tahun 1986 (menurut pengakuan saksi HELMI TAHER, *vide* berita acara persidangan tanggal 7 Mei 2024) dan bilamana Penggugat dikemudian hari ingin menggunakan tanah tersebut maka akan dikembalikan oleh Tergugat II Intervensi/PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG;
- Seiring berjalannya waktu Kabupaten Lampung Utara terjadi pemekaran wilayah dan sejak tahun 1997 wilayah Menggala yang dahulu masuk kedalam wilayah Lampung Utara kini terpecah dan masuk wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Begitupun dengan area terminal darat masuk kedalam pengelolaan dan asset dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang (*vide* keterangan saksi yang bernama Abdul Madjid, S.Sos. sebagaimana yang termuat pada berita acara persidangan tanggal 14 Mei 2024). Selanjutnya M. ZEN berdasarkan SURAT PENYERAHAN TANAH tanggal 17 Juli 1984, diketahui bahwa telah menyerahkan tanah milik M.Zen sekeluarga yaitu 38 Meter sepanjang jalan dan 200 Meter kedalam yang terletak di jalan arah dari Menggala ke Tanjung Karang sebelah kanan jalan pada KM.114 Termasuk Wilayah Desa Ujung Ilir kepada Pemerintah dalam hal ini Bapak Pembantu Bupati Lampung Utara wilayah Menggala dan ijab Kabul diberikan ganjaran sebesar Rp.1.500.000,- untuk pembangunan Terminal Bus/Pasar Baru Menggala (*vide* bukti T.6);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka yang menjadi *issue* hukum sehingga menjadi permasalahan adalah adanya ***siapa sebenarnya yang berhak atas areal tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa perkara a quo seluas 18.830 M² yang terletak di Kabupaten Tulang Bawang atau yang lebih dikenal dengan Terminal Menggala tersebut ?***;

Halaman 51 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangan lebih jauh, maka perlu di uraikan bahwa berdasarkan Gambar Keadaan Tanah Rencana Terminal Yang Telah terselesaikan S/D Tgl. 16-7-1984 diketahui bahwa areal terminal Menggala dahulunya adalah diperoleh dari 2 (dua) pemilik, yaitu hibah dari Habibullah Nasir dan hibah dari Penggugat/M.ZEN. Dan terkait dengan peralihan dari HABIBULLAH hal ini telah dipertimbangkan oleh Hakim Peradilan Umum, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya kembali didalam putusan ini dan hanya akan mempertimbangkan areal tanah yang diklaim adalah tanah warisan dari keluarga besar Penggugat/M.ZEN seluas $\pm 7.500 \text{ M}^2$ (*vide* bukti T.7 jo. Bukti T.3 dan T.9);

Menimbang, bahwa menurut kamus besar Bahasa Indonesia, terminal dapat diartikan dengan penghentian penghabisan (bus, kereta api, dsb). Sedangkan sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan. Terminal penumpang merupakan prsarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intradan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum;

Menimbang, bahwa di dalam mempertimbangkan sengketa perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T.5 yaitu Surat M.ZEN kepada Bapak Pembantu Bupati Lampung Utara Wilayah Menggala, perihal Penyerahan tanah untuk terminal/pasar., yang intinya bahwa atas nama sekeluarga setuju kepada Pemerintah c/q Pembantu Bupati Lampung Utara Wilayah Menggala menyerahkan tanah keluarga besar kami 38 meter sepanjang jalan dan 200 meter arah belakang sebagai sumbangan keluarga besar kami dan toleransi dalam rencana pemangunan daerah ini, Karena

Halaman 52 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah tersebut adalah milik keluarga besar kami (tanah warisan), maka mengharapkan Pemerintah dapat menyediakan sekedar ganjaran Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang khusus akan diberikan kepada orang-orang tua keluarga kami yang masih hidup yang tenaganya pernah turut mengelola tanah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti T.6, yaitu Surat Penyerahan Tanah tertanggal 17 Juli 1984 serta Akta Hibah Nomor 42/A.H/1984 dari M.ZEN selaku pihak pertama dan PEMERINTAH cq PEMBANTU BUPATI LAMPUNG UTARA WILAYAH MENGGALA selaku pihak kedua tertanggal 19 Juli 1984 (*vide* bukti T.3), dimana sebidang tanah yang terletak di Desa Ujung Gunung Udik dengan luas tanah 7.500 M², berukuran Panjang \pm 200 M dan lebar \pm 38 M dengan batas-batas Utara berbatas dengan tanah M.ZEN;

Menimbang, bahwa dari ketiga bukti surat tersebut di atas, yang dimulai dengan adanya penyerahan tanah warisan dari keluarga besar Penggugat/M.ZEN kepada Pembantu Bupati Lampung Utara Wilayah Menggala (yang kemudian sejak tahun 1997 wilayah Menggala yang dahulu masuk kedalam wilayah Lampung Utara kini terpecah dan masuk wilayah Kabupaten Tulang Bawang) (*vide* bukti T.5), yang kemudian dilanjutkan dengan adanya penyerahan tanah warisan keluarga besar Penggugat/M.ZEN. Penyerahan tanah tersebut dibuat tertanggal 17 Juli 1984 (*vide* bukti T.6). Dan terakhir ditanggal 19 JULI 1984 dibuatkan Akta Hibah dari M.ZEN selaku pihak pertama dan PEMERINTAH cq PEMBANTU BUPATI LAMPUNG UTARA WILAYAH MENGGALA selaku pihak kedua (*vide* bukti T.3) dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perpindahan kepemilikan terhadap sebidang tanah yang terletak di Desa Ujung Gunung Udik dengan luas tanah 7.500 M², berukuran Panjang \pm 200 M dan lebar \pm 38 M (yang masih masuk areal dari Terminal Menggala) dari Penggugat/M.ZEN kepada PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG;

Halaman 53 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta Hibah sebagai akta outhentik pada hakikatnya sebagai alat bukti, idealnya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna/lengkap secara lahiriah, formal dan materil meskipun tanpa didukung alat bukti lain. Akta Hibah tersebut diarahkan terciptanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat, serta perlindungan hukum atas hak kepemilikan objek hibah, baik kepada pemberi hibah, ahli warisnya maupun kepada penerima hibah;

Menimbang, bahwa Terminal Menggala berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah yaitu bukti T.II Intv.2 tertanggal 03 Januari 2014 dan bukti T.II Intv.3 tertanggal 24 April 2024 masuk kedalam asset dari PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG. Hal ini pula diperkuat dengan keterangan saksi ARRIZA SETIAWAN AKBAR dan juga saksi ABDUL MADJID yang menerangkan bahwa terhadap tanah areal terminal Menggala telah dihibahkan dari M.ZEN kepada PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan tolok ukur mengenai kepentingan untuk menggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, dihubungkan dengan duduk sengketa perkara ini, Majelis Hakim berpendapat **Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan**) oleh karena terbukti bahwa areal tanah Terminal Menggala yang terletak di Kabupaten Tulang Bawang merupakan aset daerah PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG/Tergugat II Intervensi sehingga **Eksepsi tentang Kepentingan Penggugat** sebagaimana yang termuat dalam Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat dapat diterima dan sudah sepatutnya apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang **Kepentingan Penggugat** dinyatakan diterima, maka dalil Eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 54 dari 56 hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya Eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Penggugat maka dengan demikian pokok sengketa perkara *a quo* tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Pengadilan dan digunakan sebagai dasar untuk memutus sengketa *a quo*, sedangkan untuk dalil-dalil dan alat bukti yang tidak relevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari **RABU** tanggal **05 Juni 2024** oleh Kami **HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ULIA ALBA, S.H., M.H.** dan **GUSMAN**

Halaman **55** dari **56** hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BALKHAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari **RABU** tanggal **12 Juni 2024** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh **HJ. YUSVERIYANTI, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi di sistem informasi pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

ULIA ALBA, S.H., M.H.

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H.

ttd

GUSMAN BALKHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HJ. YUSVERIYANTI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATK	: Rp	200.000,-
Biaya Panggilan Penggugat/Tergugat	: Rp	76.000,-
Biaya Materai	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	20.000,-
PNBP Panggilan Penggugat, Tergugat, pihak ketiga	: Rp	30.000,-

Jumlah : Rp 376.000,-
(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman **56** dari **56** hal. Putusan Nomor : 5/G/2024/PTUN.BL